

FEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nispul Khairi, Ramadhan Syahmedi Siregar, Julhaidir Purba

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: julhaidirpurbagnpara@gmail.com

Abstract: The background of this research is less of civil desire to entire the family. KUA and BP4 to keep strong forward for family to go for sakinah. The purpose of this research is to find out how is the effectiveness of marriage council at the sub-regency in building happy plan family in Islamic law study. This research was used the qualitative method. This research was placed at the sub-regency of Sipispis. The data collecting technique used the documentation, the interview and observation. Data analysis technique used data reduction, servicing data and the conclusion. The source of data used is primary source and secondary source. The result of research showed the using of plan and applying of BP4 and KUA in building the communities' realization toward the happy plan family at the sub-regency of Sipispis had contained of two sections, external and internal. The side of external those are; (a) several couple of their happy plan family gathering is too low, (b) several couple of their economic level is too low, and (c) several couple of their economic level is too middle. And the side of internal those are; (a) the position and status of BP4 and KUA had constructed by fund of APBN and APBD was not going to be well done, (b) the job description and the function applying were not going to be well done global, (c) the managerial' s staff ability wasn't going to be well done, (d) the globalization development and the integrity effected the information technology and brought the influence for the societies' living and the life style such as hedonism, materialistic, and consumerism that challenge the religious' value. The side of support those are; (1) the biggest hopefully and the societies' support to build the happy plan family, (2) the strongest of the government for BP4 to create the family's happy plan going to an eternal position based on the one pillar of Pancasila and based on the marriage's purposes as it was declared by the law of number 1 year 1974 about the marriage and Islamic law compilation

Keywords; Effectiveness, Marriage Guidance, Sakinah Family

Pendahuluan

Tupoksi atau tujuan pokok dan fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin dan tidak hanya sebatas pada hal itu saja, tapi juga melakukan teknis bimbingan kepada para kaum bapak dan ibu rentang usia 30 s/d 40 tahun dengan cara melaksanakan atau mengadakan pemilihan keluarga sakinah yang dijadikan sebagai wakil daerah di pusat (hal ini merupakan pelaksanaan ketercapaian yang sudah dibina oleh KUA Sipispis). Implementasi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang dilaksanakan oleh BP4 di Kecamatan Sipispis adalah sesuai dengan program yang direncanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan TUPOKSI pada dasarnya ada tujuh aspek dasar BP4 Kecamatan Sipispis yakni; a) Bidang kursus calon pengantin, b) Bidang advokasi, c) Bidang mediator, d) Bidang penyuluhan, bimbingan dan konseling, e) Bidang kesejahteraan, f) Bidang pendidikan dan g) Bidang pembinaan

Ketujuh program yang sesuai dengan bidang-bidangnya di atas dibentuk pada tanggal 20 Juni 2012 adalah bentuk perencanaan yang diperluas setelah didirikannya BP4 di kementerian Agama Kabupaten Serdangbedagai pada tanggal 30 September 2000, ketujuh aspek perencanaan di atas sesuai dengan bidang-bidang dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Upaya perencanaan di atas dilakukan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan peran dan tanggungjawab BP4 yaitu melakukan penasihatan kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian. Jika usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya perceraian.

Oleh karenanya aktivitas KUA dan BP4 adalah sebuah *partnership* yang dikembangkan melalui Kementerian Agama Kabupaten Serdangbedagai dalam hal mengentaskan angka perceraian, bila dilihat dari sisi umumnya bahwa peran dan tanggung jawab KUA adalah memberikan pencerahan terhadap calon kedua mempelai dengan cara memberikan praktik karantina selama dua hari, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi calon mempelai wanita dan pria bahwa

menjaga keluarga itu menuju tangga sakinah adalah sebuah kehormatan bagi keluarga di dunia dan di akhirat. Sedangkan peran dan tanggung jawab BP4 (dilihat dari aktivitasnya) bahwa BP4 mempersulit angka perceraian, jadi dari dua kelembagaan *representative* Kementerian Agama Kabupaten Serdangbedagai ini jelas terlihat bahwa masing-masing memiliki peran pentingnya dalam TUPOKSI.

Evaluasi yang dilaksanakan selama ini oleh pihak KUA Sipispis dengan memperhatikan tujuan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh KUA adalah melaksanakan *partnership* atau melakukan jaringan kemitraan bersama dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sipispis, hal ini ternyata kedudukannya mempunyai posisi penting bahkan posisi tersebut akan bertambah penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman di mana penghargaan terhadap perkawinan terus menerus merosot akibat gaya hidup bebas. Hidup bersama, kebebasan bercinta, kebebasan kawin cerai yang mulai tampil di masyarakat maupun suatu tantangan yang sangat berat bagi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangnya, adalah tugas KUA dan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sipispis untuk memberikan suatu penerangan secara luas bahwa lembaga perkawinan adalah perwujudan paling sempurna untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Kiranya dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meningkatkan kajian tersebut dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan adanya upaya bimbingan dari KUA dan BP4 Kecamatan Sipispis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap keutuhan rumah tangga (keluarga sakinah, mawaddah warahmah) melalui sebuah judul; "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam"

Landasan Teori

1. Perencanaan Visi dan Misi Kegiatan yang dirancang BP4 dan KUA dengan Materi Bimbingan

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mewujudkan

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual. Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama Republik Indonesia, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan (dalam hal ini adalah KUA di masing-masing tingkat Kecamatan) dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa *akhlakul karimah*. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sebenarnya penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraaan dengan sesama LSM agama, penggalan sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar mandiri, tampil profesional, wibawa dan menjadi *partnership* di pemerintahan dalam pembangunan.

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran agama Islam dan Pancasila. Penasihat bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan

membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihatan bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

Menurut Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/ merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasihatan. Metode-metode penasihatan itu adalah;

- a. Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi;
- b. Metode sugestif dan persuasive yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan;
- c. Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik;
- d. Metode penjelasan duduk soal, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien;
- e. Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih;
- f. Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dari berbagai metode penasihatan tersebut, petugas BP 4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah. Tujuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu *"Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual"*.¹

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya, maka BP4 memiliki program-program organisasi untuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu;

- a) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta;
- b) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi;
- c) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center);
- d) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan MUSDA I,II, musyawarah Kecamatan dan Musyawarah konselor dan penasihat perkawinan tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang;
- e) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infaq, masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi;
- f) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB menteri agama, menteri dalam negeri dan mahkamah agung;
- g) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodic tiap tahun melalui Rakernas;
- h) Menyelenggarakan MUNAS BP4 XV tahun 2014;
- i) Membuat website BP4.²

2. Pelaksanaan Strategi Profesionalitas Media Bimbingan

Layanan bimbingan dan mediana khususnya mengenai perkawinan calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (kementerian agama) untuk membekali calon pengantin menyongsong kehidupan rumah tangga.

Efektivitas pelaksanaan kursus bimbingan perkawinan calon pengantin dalam menumbuhkan kesadaran serta membangun keluarga sakinah adalah aplikatif dari adanya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan nomor 373 tahun 2017 dalam

mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan atau adanya layanan bimbingan perkawinan dalam membangun kesadaran akan terbentuknya keluarga sakinah adalah sebagai berikut;

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problematika yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan;
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut ajaran Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut ajaran Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut ajaran Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) ajaran Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan;
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga.
 - 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.³

Berdasarkan teori di atas, maka peneliti mendeskripsikan untuk penelitian tesis ini berikutnya adalah meneliti tentang layanan bimbingan apa saja ketercapaiannya dalam membina kerukunan rumah tangga yang harmonis (sakinah mawaddah wa rahmah) dalam berkerukunan bagi para kaum bapak dan ibu. Namun batasan dalam peneliti ini adalah kaum bapak dan ibu yang rentang usianya antara 30 s/d 40 tahun saja (hal ini karena keterbatasan peneliti di lapangan).

3. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Metode berasal dari bahasa Yunani yakni '*Methodos*' yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Maka metode merupakan cara

menghubungkan sesuatu agar sesuatu tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, Tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.⁴ Berdasarkan teori di atas, maka bentuk metode lainnya yang sejalan dengan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin adalah; a) membina calon pengantin dengan cara memberikan karantina selama dua hari kepada pasangan yang akan mendapatkan kartu nikah, b) membimbing calon pengantin dengan tingkat kesadaran atau rentang usia calon pengantin adalah 19 s/d 28 tahun (baik bagi pria maupun wanita).

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interaktif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor⁵, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian⁶, maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian.

Kemudian menggali informasi terkait efektivitas layanan bimbingan perkawinan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap keluarga sakinah, juga berkenaan dengan cara merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan menilai pengembangan yang terjadi dalam sistem pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan KUA dan BP4 bagi calon pengantin mulai dari upaya perencanaan bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis. Upaya pelaksanaan bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis. Faktor penghambat dan pendukung adanya bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran

masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis dan Evaluasi bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (yang dimaksud lain-lain di sini adalah berupa foto-foto, arsip dan file) sebagai sarana dukung untuk menguatkan penelitian dan sumber data yang sebenarnya. Terutama yang berkenaan dengan efektivitas atau kegiatan perilaku kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh KUA dan BP4 Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan layanan bimbingan mulai penerapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga sakinah.

Menurut Lexy J Moleong bahwa sumber data utama biasanya melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.⁷ Oleh karenanya peneliti dalam tesis ini menggunakan metode penelitian dan sumber data berdasarkan hasil dari apa yang telah dilaksanakan pada awal atau *pra-research* (penelitian). Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedang objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian kualitatif antara lain pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Perolehan data dalam

penelitian ini diambil dari dua sumber yakni sumber utama dan sumber primer yang dalam hal ini bisa melalui kepala Kantor Urusan Agama dan staf BP4 di kementerian agama Kabupaten Serdang Bedagai dan data yang diperoleh masuk dalam kategori data primer. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama dicatat melalui catatan tertulis, *casset recorder* untuk merekam, atau kamera untuk pengambilan foto, yang kesemuanya itu untuk mendukung penelitian.⁹ metode pengumpulan data di sini ada tiga, yakni; a) wawancara, b) dokumentasi, dan c) observasi.

Hasil Analisis Temuan dan Pembahasan

1. Upaya Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Perkawinan Sakinah di Kecamatan Sipispis

Upaya bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis adalah sebuah upaya yang dilaksanakan dalam tiga bentuk program, yakni; a) Sosialisasi edukasi. Upaya sosialisasi edukasi ini pada hakikatnya belum maksimal secara implementatif, program BP4 dalam menekan angka perceraian sudah diprogramkan pada tanggal 30 September 2000 kemudian pada tahun 2012 program BP4 Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan dengan mengimplementasikan tujuh aspek dasar dalam programnya yakni membentuk bidang-bidang di antaranya adalah; 1) Bidang kursus calon pengantin, 2) Bidang advokasi, 3) Bidang mediator, 4) Bidang penyuluhan, bimbingan dan konseling, 5) Bidang kesejahteraan, 6) Bidang pendidikan dan 7) Bidang pembinaan

Kemudian melakukan b) sosialisasi agamais, c) sosialisasi komunitas. Sosialisasi komunitas ini adalah untuk;

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatannya perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi. Hal ini direncanakan untuk meningkatkan produktivitas pelayanan hukum yang berkembang dalam masalah keluarga Kecamatan Sipispis.
- b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di pengadilan agama. Pelatihan tenaga mediator perkawinan ini untuk meningkatkan wawasan ilmu dan keilmuan mediasi terhadap mediator bilamana mereka menghadapi

permasalahan gugatan cerai, gugatan talak di pengadilan agama. bentuk pengembangan berbasis pelatihan dan pendidikan bagi kaderisasi penyuluhan di Kecamatan Rantau Utara adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas penyuluh dalam memberikan mediasi kepada masyarakat yang hendak melaksanakan upaya gugatan cerai di pengadilan agama. Pelatihan mediator tersebut merupakan bentuk mediasi terhadap pertikaian atau permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga. Karenanya bentuk pelatihan dan pendidikan ini sebagai upaya perencanaan dalam mendukung kepribadian mediator dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan bagi mediator ini secara internal mendidik karya nyata secara konseptual bagi mediator dalam menjalankan amanahnya sebagai representatif program kerja KUA Sipispis.

- c) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasu perkawinan. Bentuk advokasi yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sipispis ini adalah advokasi bantuan hukum bilamana terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti tidak terlaksananya atau tidak tercapainya upaya mediasi sebagai jalan tengah dalam penghentian terhadap pertikaian dalam berumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan pengadilan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Serdang Bedagai.

Keberadaan adanya upaya meminimalisir BP4 dan KUA Sipispis beserta kursus calon pengantin merupakan sesuatu yang sangat memiliki nilai yang positif dan baik untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam berumah tangga. Karenanya dalam upaya perencanaan BP4 dan KUA Sipispis dalam menekan angka perceraian di mana hal ini adalah salah satu pembentukan keluarga sakinah (dalam analisis peneliti bahwa hal ini ada hubungannya kenapa ditekan, agar masyarakat yang mau bercerai mikir untuk kedua kalinya bahkan berulang-ulang agar keluarga sakinah yang dibangun adalah keluarga sakinah yang harmonis, adil dan sejahtera) di Kecamatan Sipispis adalah;

- a) Melaksanakan kursus calon pengantin
Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin adalah adanya pelaksana atau

penyelenggara kursus tersebut. Penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah BP4 dan KUA Sipispis

b) Melaksanakan subjek kursus calon pengantin

Menghadirkan subjek atau narasumber selama kursus calon pengantin berlangsung adalah usaha yang digunakan BP4 Kecamatan Sipispis untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui program tersebut. Narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari BP4 dan KUA Kecamatan Sipispis akan tetapi juga melakukan kerjasama dengan instansi lain yakni dengan Kapolsek dan Dinas Kesehatan Kecamatan.

c) Menjadikan objek kursus calon pengantin

Setelah adanya pelaksanaan dan subjek yang merupakan usaha mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin selanjutnya BP4 dan KUA Kecamatan Sipispis memberikan kursus calon pengantin kepada sasaran pada program tersebut. Sasaran ditujukan kepada para pemuda dan pemudi yang akan dan sedang mempersiapkan perkawinan serta kepada suami dan istri yang telah melakukan pernikahan.

d) Memberikan paparan materi tentang kursus calon pengantin

Usaha selanjutnya yang digunakan BP4 dan KUA Kecamatan Sipispis untuk mewujudkan keluarga yang sakinah melalui kursus calon pengantin adalah dengan memberikan materi seputar kehidupan keluarga dan perkawinan. Materi tersebut berisi tentang hukum pernikahan, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga serta pendidikan keluarga.

e) Memberikan metode kursus calon pengantin

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Metode ini merupakan usaha yang digunakan narasumber BP4 dan KUA Sipispis melalui kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat.

2. Faktor penghambat dan pendukung serta upaya solusi adanya bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis.

Dari segi faktor penghambat, di semua institusi memiliki problematika sehingga dapat menjadikan rutinitas atau jalannya suatu program yang sudah direncanakan mengalami hambatan, hambatan tersebut berupa waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 dan KUA Sipispis di kementerian agama Serdang Bedagai dipastikan menghadapi faktor penghambat, peneliti menemukan di BP4 dan KUA Kecamatan Sipispis, sebagaimana hasil petikan wawancara dengan kepala KUA Sipispis di antaranya dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yakni:

- (a) Golongan *pertama*, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, karena salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah wa takwa (SAMARATA) itu tingkat pemahaman agamanya harus matang. Karena istri yang taat beragama itu istri yang shalihah, akan mendatangkan kebaikan pada suaminya. Sebaliknya bila seorang wanita yang lemah agamanya, maka akan mendatangkan keburukan dalam rumah tangganya.
- (b) Golongan *kedua*, yaitu golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya lemah. Mereka belum mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, sehingga menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan di antara keduanya. Hal lainnya juga disebabkan oleh sangat rendahnya tingkat pendidikan mereka, di mana mereka juga belum begitu memahami tentang arti dan tujuan daripada perkawinan, persiapan yang belum mapan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan.
- (c) Golongan *ketiga*, golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Mereka pada dasarnya mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, akan tetapi sifat egois atau rasa ingin memang sendiri dari masing-masing pribadi pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara keduanya. Selain itu, kasus atau permasalahan yang terjadi dalam golongan ini juga disebabkan oleh perkawinan beda agama yang karena berbeda keyakinan dan prinsip dalam hidup maka akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan konflik sehingga menimbulkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berumah tangga.

Upaya dukungan di Kecamatan Sipispis ini ditunjukkan dengan; (a) Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, (b) Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dan KUA Sipispis dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), (c) Dukungan para pakar terhadap upaya penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga. Dukungan para pakar yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara P3N, BP4 KUA, dan penyuluh agama serta SKPD (Satuan perangkat Kerja Desa) Kecamatan Sipispis camat sampai pada staf-staf nya meningkatkan kualitas perkawinan, mediasi, dan advokasi dari dalam diri sendiri, (d) Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama, (e) Tingginya partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral dan ormas-ormas Islam, (f) Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4. Penyelenggaraan BP4 dan KUA Sipispis tentang kursus calon pengantin yang dilaksanakan di Panai Tengah pada setiap hari Rabu, (g) Ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 dan KUA di kemenag Provinsi Sumatera Utara, (h) Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah wa takwa, (i) Kesiapan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan yang dipilih melalui pemilihan ibu teladan berdasarkan pada kesembilan faktor pendukung di atas, sehingga membuat upaya tersebut sebagai bagian dari solusi untuk menekan angka perceraian dan membina keluarga sakinah.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab IV, serta jawaban dari rumusan masalah pada bab I, maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya bimbingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis yakni terbagi ke dalam tiga bagian, melalui; a) Sosialisasi Edukasi, b) Sosialisasi Agamais, dan c) Sosialisasi Komunitas. Ketiga hal tersebut adalah; (1)

Merencanakan dan menerapkan pasal 4 anggaran dasar BP4 dan KUA yang berpedomankan pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai idiologi berbasis sosialisasi tentang perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan takwa. (2) Merencanakan dan melaksanakan program bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang konsultasi hukum dan penasihatn perkawinan dan keluarga, program bidang penerangan, komunikasi dan Informasi, program bidang advokasi dan mediasi dan bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia. (3) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 dan KUA melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB menteri agama, menteri dalam negeri dan mahkamah agung. (4) Melaksanakan gerakan nasional, program ini dilaksanakan dalam pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan setiap bulannya berbasis upaya meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. (5) Melaksanakan dan mengimplementasikan peran dan kedudukan pendidikan agama. Program ini prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan, dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai kerukunan berumah tangga. (6) Mengadakan kursus calon pengantin dan membina pernikahan usia remaja. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuannya berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga mereka perselisihan dan perceraian dapat ditekan.

Faktor penghambat dan pendukung serta upaya solusi adanya bimbingan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Sipispis. Dari faktor penghambatnya terbagi ke dalam dua bagian, yakni eksternal dan internal. Dari segi eksternalnya adalah Sebagian suami istri pemahaman agamanya masih lemah. Sebagian suami istri tingkat ekonominya lemah. Sebagian suami istri tingkat ekonominya menengah ke atas

Dari segi internalnya adalah posisi atau status BP4 dan KUA terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 itu sendiri secara komprehensif. Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluar seperti meluasnya gaya hidup hedonism, materialistic, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Faktor SDM tentang pemahaman keagamaan yang harus selalu ditingkatkan. Adanya faktor psikologi klien BP4 dan KUA secara global yang kurang mampu mengendalikan ego masing-masing, hal ini berkaitan dengan temperamental pribadi atau individual fungsionaris BP4 secara vakasional. Belum optimalnya dukungan dari pemerintah daerah maupaun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4.

Dari faktor pendukungnya adalah besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Adanya dukungan dari para pakar terhadap upaya penasihatan perkawinan dan pembinaan keluarga. Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama. Tingginya partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral dan ormas-ormas Islam. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung BP4 dan KUA. Ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 dan KUA di pusat maupun di daerah. Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah wa takwa. Kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan yang dipilih melalui pemilihan ibu teladan.

¹BP4 Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Buku Panduan BP* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 3

²Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, *Modul Kursus Calon Pengantin di DKI Jakarta* (Jakarta; Kemenag Jakarta, 2012), h. 12-13.

³Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 71.

⁴Wawancara dengan Masjuki, kepala seksi BIMAS Islam kementerian agama Kabupaten Serdangbedagai, di ruangan, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi*, John W. Creswell, *Educational Research, Planning, Conduction and Evaluating Quantitative dan Qualitative Research. International Edition*. By Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2005), h. 4.

⁶Suharsimi arikunto, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 12.

⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi Cet.XXVII (Bandung: PT Rosdakarya, 2010), h. 157.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* Cet. XIV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁹Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet.XXVII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 157.

Daftar Pustaka

- BP4 Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Buku Panduan BP* (Medan: Perdana Publishing, 2010)
- Depag Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur* (Semarang; Depag Jateng, 2007)
- Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, *Modul Kursus Calon Pengantin di DKI Jakarta* (Jakarta; Kemenag Jakarta, 2012)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi Cet.XXVII (Bandung: PT Rosdakarya, 2010)
- , *Metodologi*, John W, Creswell, *Educational Research, Planning, Conduction and Evaluating Quantitative dan Qualitative Research. International Edition*. By Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2005)
- Suharsimi arikunto, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* Cet. XIV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Wawancara dengan Masjuki, kepala seksi BIMAS Islam kementerian agama Kabupaten Serdangbedagai, di ruangan, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.